



PUTUSAN

Nomor 2897/Pid.Sus/2019/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rizki Dwi Putra
2. Tempat lahir : Pujimulio
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/20 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn III Jalan Kompos Gg. Pensiun No.124 Desa Pujimulio Kec. Sunggal Kab. Deliserdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rizki Dwi Putra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Yoga Dwi Fahmi
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/5 November 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Islam

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 2897/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dsn III Jalan Kompos Gg. Pensiun No.- Desa
Pujimulio Kec. Sunggal Kab. Deliserdang

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Yoga Dwi Fahmi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2897/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 22 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2897/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 30 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa.I RIZKI DWI PUTRA dan terdakwa.II YOGA DWI FAHMI bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis pil Ekstasi" sebagaimana diatur dalam 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.I RIZKI DWI PUTRA dan terdakwa.II YOGA DWI FAHMI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh)

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 2897/Pid.Sus/2019/PN Mdn



tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) butir pil warna hijau diduga Narkotika jenis pil ekstasi dengan berat kotor 3,08 gram, berat bersih 2,55 gram dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa.I RIZKI DWI PUTRA dan terdakwa.II YOGA DWI FAHMI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa RIZKI DWI PUTRA dan Terdakwa YOGA DWI FAHMI pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Rutan Tanjung Gusta tepatnya di Jalan Lembaga Pemasyarakatan Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis pil ekstasi"; yang dilakukan kedua Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 16.00 Wib, yang mana pada saat itu Terdakwa RIZKI DWI PUTRA dan Terdakwa YOGI DWI FAHMI sedang berada dirumah YOGI PRATMA (DPO), kemudian YOGI PRATMA menyuruh Terdakwa RIZKI DWI PUTRA untuk menjumpai ANGGA SYAHPUTRA (DPO) di Rutan Tanjung Gusta tepatnya di Jalan Lembaga Pemasyarakatan Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia Kota Medan untuk mengambil Narkotika jenis pil Ekstasi, kemudian Terdakwa RIZKI DWI PUTRA mengajak Terdakwa YOGA DWI PAHMI untuk berangkat ke Rutan Tanjung Gusta Medan dan sesampainya kedua Terdakwa di Rutan, kedua Terdakwa langsung di temui oleh ANGGA SYAHPUTRA dan ianya langsung memberikan 8 (delapan) butir Narkotika jenis pil Ekstasi warna hijau kepada Terdakwa

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 2897/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOGA DWI FAHMI dan Terdakwa YOGA DWI FAHMI langsung memasukkan Narkotika jenis pil Ekstasi tersebut kedalam kantong celana sebelah kanan dan tidak lama kemudian kedua Terdakwa keluar dari Rutan tersebut, dan pada saat di pintu keluar kedua Terdakwa di periksa oleh saksi EFENDI GINTING, saksi BIMEN PASARIBU, dan saksi SYAHFITRAH TAUFIK (masing-masing anggota kepolisian Polsek Helvetia Medan) yang berpakaian dinas, yang mana pada saat itu KTP Terdakwa YOGA DWI FAHMI tidak sesuai dengan identitasnya, lalu para saksi langsung menggeledah kedua Terdakwa, dan pada saat itu ditemukan 8 (delapan) butir Narkotika jenis pil Exstasi di dalam kantong celana Terdakwa YOGA DWI FAHMI, lalu para saksi menginterogasi kedua Terdakwa dan kedua Terdakwa mengakui bahwa barang etrsebut adalah milik mereka yang sebelumnya kedua Terdakwa peroleh dari seorang Napi yang bernama ANGGA SYAHPUTRA (DPO), kemudian kedua Terdakwa dibawa untuk mencari ANGGA SYAHPUTRA, namun tidak ketemu, kemudian kami di bawa ke Polsek Medan Helvetia.

Bahwa benar sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No Lab : 7773 / NNF / 2019 tanggal 21 Agustus 2019 oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt Nrp 74110890 dan R Fani Miranda, ST Nrp 92020450 masing-masing selaku pemeriksa atas perintah kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti 8 (delapan) butir pil ekstasi gram seberat 2,55 (dua koma lima lima) gram milik Terdakwa RIZKI DWI PUTRA dan Terdakwa YOGA DWI FAHMI adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Yo 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RIZKI DWI PUTRA dan Terdakwa YOGA DWI FAHMI pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 16.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Rutan Tanjung Gusta tepatnya di Jalan Lembaga Pemasyarakatan Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia Kota Medan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 2897/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis pil Ekstasi”; yang dilakukan kedua Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 16.00 Wib, yang mana pada saat itu Terdakwa RIZKI DWI PUTRA dan Terdakwa YOGI DWI FAHMI sedang berada dirumah YOGI PRATMA (DPO), kemudian YOGI PRATAMA menyuruh Terdakwa RIZKI DWI PUTRA untuk menjumpai ANGGA SYAHPUTRA (DPO) di Rutan Tanjung Gusta tepatnya di Jalan Lembaga Pemasyarakatan Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia Kota Medan untuk mengambil Narkotika jenis pil Exstasi, kemudian Terdakwa RIZKI DWI PUTRA mengajak Terdakwa YOGA DWI PAHMI untuk berangkat ke Rutan Tanjung Gusta Medan dan sesampainya kedua Terdakwa di Rutan, kedua Terdakwa langsung di temui oleh ANGGA SYAHPUTRA dan ianya langsung memberikan 8 (delapan) butir Narkotika jenis pil Exstasi warna hijau kepada Terdakwa YOGA DWI FAHMI dan Terdakwa YOGA DWI FAHMI langsung memasukkan Narkotika jenis pil Ekstasi tersebut kedalam kantong celana sebelah kanan dan tidak lama kemudian kedua Terdakwa keluar dari Rutan tersebut, dan pada saat di pintu keluar kedua Terdakwa di periksa oleh saksi EFENDI GINTING, saksi BIMEN PASARIBU, dan saksi SYAHFITRAH TAUFIK (masing-masing anggota kepolisian Polsek Helvetia Medan) yang berpakaian dinas, yang mana pada saat itu KTP Terdakwa YOGA DWI FAHMI tidak sesuai dengan identitasnya, lalu para saksi langsung menggeledah kedua Terdakwa, dan pada saat itu ditemukan 8 (delapan) butir Narkotika jenis pil Exstasi di dalam kantong celana Terdakwa YOGA DWI FAHMI, lalu para saksi menginterogasi kedua Terdakwa dan kedua Terdakwa mengakui bahwa barang etrsebut adalah milik mereka yang sebelumnya kedua Terdakwa peroleh dari seorang Napi yang bernama ANGGA SYAHPUTRA (DPO), kemudian kedua Terdakwa dibawa untuk mencari ANGGA SYAHPUTRA, namun tidak ketemu, kemudian kami di bawa ke Polsek Medan Helvetia.

Bahwa benar sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No Lab : 7773 / NNF / 2019 tanggal 21 Agustus 2019 oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt Nrp 74110890 dan R Fani Miranda, ST Nrp 92020450 masing-masing selaku pemeriksa atas perintah kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti 8 (delapan) butir pil eksasi gram seberat 2,55 (dua koma lima lima) gram milik Terdakwa RIZKI DWI PUTRA dan Terdakwa YOGA DWI FAHMI adalah benar

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 2897/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Yo 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Syahfitriah Taufik.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa I. RIZKI DWI PUTRA dan Terdakwa II. YOGI DWI FAHMI sedang berada dirumah YOGI PRATMA (DPO);
- Bahwa YOGI PRATAMA (DPO) menyuruh Terdakwa I. RIZKI DWI PUTRA untuk menjumpai ANGGA SYAHPUTRA di Rutan Tanjung Gusta di Jalan Lembaga Pemasyarakatan Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia Kota Medan;
- Bahwa tujuan YOGI PRATAMA (DPO) menyuruh terdakwa I. RIZKI DWI PUTRA untuk mengambil Narkotika jenis pil Exstasi;
- Bahwa Terdakwa I. RIZKI DWI PUTRA mengajak Terdakwa II. YOGA DWI PAHMI untuk berangkat ke Rutan Tanjung Gusta Medan;
- Bahwa sesampainya para Terdakwa di Rutan langsung di temui oleh ANGGA SYAHPUTRA dan langsung memberikan 8 (delapan) butir Narkotika jenis pil Exstasi warna hijau kepada Terdakwa I. YOGA DWI FAHMI;
- Bahwa Terdakwa II. YOGA DWI FAHMI langsung memasukkan Narkotika jenis pil Ekstasi tersebut kedalam kantong celana sebelah kanan;
- Bahwa kemudian para Terdakwa keluar dari Rutan tersebut;
- Bahwa saat di pintu keluar para Terdakwa di periksa oleh saksi dan rekannya (masing-masing anggota kepolisian Polsek Helvetia Medan) yang berpakaian dinas;
- Bahwa pada saat itu KTP Terdakwa II. YOGA DWI FAHMI tidak sesuai dengan identitasnya;
- Bahwa saksi dan rekannya langsung menggeledah para Terdakwa;
- Bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan 8 (delapan) butir Narkotika jenis pil Exstasi di dalam kantong celana Terdakwa II. YOGA DWI FAHMI;
- Bahwa para Terdakwa mengakui barang tersebut adalah milik mereka;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 2897/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa memperolehnya dari seorang Napi yang bernama ANGGA SYAHPUTRA;
- Bahwa para Terdakwa dibawa untuk mencari ANGGA SYAHPUTRA, namun tidak ketemu;
- Bahwa para terdakwa kemudian di bawa ke Polsek Medan Helvetia untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Riski Dwi Putra

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Lembaga Pemasyarakatan Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Yoga Dwi Fahmi;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) butir pil ekstasi;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II. Yoga Dwi Fahmi hanya disuruh menjumpai seorang laki-laki bernama Angga untuk mengambil pil ekstasi tersebut;
- Bahwa Angga berada didalam Rutan Tanjung Gusta;
- Bahwa terdakwa mengetahui memiliki pil ekstasi tersebut dilarang;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki pil ekstasi tersebut;

Terdakwa II. Yoga Dwi Fahmi

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Lembaga Pemasyarakatan Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Riski Dwi Putra;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) butir pil ekstasi;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I. Riski Dwi Putra hanya disuruh menjumpai seorang laki-laki bernama Angga untuk mengambil pil ekstasi tersebut;
- Bahwa Angga berada didalam Rutan Tanjung Gusta;
- Bahwa terdakwa mengetahui memiliki pil ekstasi tersebut dilarang;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 2897/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki pil ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) butir pil warna hijau diduga Narkotika jenis pil ekstasi dengan berat kotor 3,08 gram, berat bersih 2,55 gram

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis pil Ekstasi.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan dua orang yang mengaku bernama : Riski Dwi Putra dan Yoga Dwi Fahmi dan didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh para terdakwa, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis pil Ekstasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 2897/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 16.00 Wib, yang mana pada saat itu Terdakwa RIZKI DWI PUTRA dan Terdakwa YOGI DWI FAHMI sedang berada di rumah YOGI PRATMA (DPO), kemudian YOGI PRATAMA menyuruh Terdakwa RIZKI DWI PUTRA untuk menjumpai ANGGA SYAHPUTRA (DPO) di Rutan Tanjung Gusta tepatnya di Jalan Lembaga Pemasyarakatan Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia Kota Medan untuk mengambil Narkotika jenis pil Exstasi, kemudian Terdakwa RIZKI DWI PUTRA mengajak Terdakwa YOGA DWI PAHMI untuk berangkat ke Rutan Tanjung Gusta Medan dan sesampainya kedua Terdakwa di Rutan, kedua Terdakwa langsung di temui oleh ANGGA SYAHPUTRA dan ianya langsung memberikan 8 (delapan) butir Narkotika jenis pil Exstasi warna hijau kepada Terdakwa YOGA DWI FAHMI dan Terdakwa YOGA DWI FAHMI langsung memasukkan Narkotika jenis pil Ekstasi tersebut kedalam kantong celana sebelah kanan dan tidak lama kemudian kedua Terdakwa keluar dari Rutan tersebut, dan pada saat di pintu keluar kedua Terdakwa di periksa oleh saksi EFENDI GINTING, saksi BIMEN PASARIBU, dan saksi SYAHFITRAH TAUFIK (masing-masing anggota kepolisian Polsek Helvetia Medan) yang berpakaian dinas, yang mana pada saat itu KTP Terdakwa YOGA DWI FAHMI tidak sesuai dengan identitasnya, lalu para saksi langsung menggeledah kedua Terdakwa, dan pada saat itu ditemukan 8 (delapan) butir Narkotika jenis pil Exstasi di dalam kantong celana Terdakwa YOGA DWI FAHMI, lalu para saksi menginterogasi kedua Terdakwa dan kedua Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik mereka yang sebelumnya kedua Terdakwa peroleh dari seorang Napi yang bernama ANGGA SYAHPUTRA (DPO), kemudian kedua Terdakwa dibawa untuk mencari ANGGA SYAHPUTRA, namun tidak ketemu, kemudian kami di bawa ke Polsek Medan Helvetia, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 2897/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) butir pil warna hijau diduga Narkotika jenis pil ekstasi dengan berat kotor 3,08 gram, berat bersih 2,55 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan para terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam memberantas Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa bersikap sopan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah bersalah, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. RIZKI DWI PUTRA dan Terdakwa II. YOGA DWI FAHMI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda masing-masing sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 8 (delapan) butir pil warna hijau Narkotika jenis pil ekstasi dengan berat kotor 3,08 (tiga koma nol delapan) gram, berat bersih 2,55 (dua koma lima puluh lima) gram, Seluruhnya dimusnahkan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 2897/Pid.Sus/2019/PN Mdh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019, oleh kami, Jarihat Simarmata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Bambang Joko Winarno, S.H., M.H. , Bambang Joko Winarno, S.H.M.H , Tengku Oyong, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Monang Simanjuntak, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Vernando Agus Hakim, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bambang Joko Winarno, S.H.M.H

Jarihat Simarmata, S.H., M.H.

Tengku Oyong, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Monang Simanjuntak, SH.